

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku kedua, Bab XXII, Pasal 362 yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam karna pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah.

Dengan melihat rumusan pasal tersebut diketahui bahwa kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil, dalam hal ini yang dilarang dan diancam adalah suatu perbuatan mengambil.

1. Unsur-Unsur

Untuk menentukan suatu tindak pidana pencurian perlu diketahui unsure-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif

1. Perbuatan mengambil
2. Suatu benda
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

b. Unsur-unsur subjektif

1. Maksud dari si pembuat
2. Untuk memiliki benda itu sendiri

3. Secara melawan hukum

1. Perbuatan mengambil

Perbuatan mengambil diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaan yang nyata dan mutlak, untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaan yang mutlak, seseorang pertama-tama tentulah mempunyai “maksud” atau tahap persiapan dan tahap dimulainya pelaksanaan.

(P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1981 : 79 – 81)

Pengertian perbuatan mengambil ini telah mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan unsure lain, dalam kejahatan percurian yakni unsure benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Pengertian perbuatan mengambil tidak hanya terbatas pada memindahkan suatu benda dengan jalan :membawa” (dengan tangan) tetapi perbuatan itu ada, bila dengan cara sedemikian rupa, suatu benda telah berpindah dari tempat semula ke tempat yang dikehendaki agar dapat dikuasai.

2. Suatu benda

Unsur benda dalam kejahatan merupakan objek dari perbuatan, dalam Pasal 362 KUHP pengertian benda adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak) namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud dengan alasan bahwa benda-benda tersebut mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya.

3. Seluruhnya atau sebagian

Unsur kepunyaan orang dalam Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari perkataan “*oogmerk*” perkataan *oogmerk* ini pengertiannya sama dengan “*opzet*” yang dapat diartikan dengan “kesengajaan” atau dengan maksud. Dengan demikian dapat dikatakan delik pencurian sebagai delik kesengajaan. Kesengajaan ini sendiri dapat diartikan

sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara disadari, dimana dalam perbuatan tersebut yang menghendaki melakukannya serta mengerti pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Dalam ilmu hukum, kesengajaan itu dikenal dengan 3 bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet bij oogmerk*) yang berarti bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, perbuatan mana menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids*) yang berarti bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain yang lain bukan menjadi perbuatannya pasti timbul, terhadap akibat lain yang timbul bukan merupakan tujuan perbuatannya, dikatakan adanya kesengajaan sebagai kepastian.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yang berarti seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan tertentu, dimana tidak disadarinya bahwa selain tujuannya tercapai maka mungkin ada akibat lain yang kehendaknya dapat terjadi. (Wirjono Prodjodikoro, 1989 : 61, 65)

B. Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah :

Didalam penegakan hukum dalam hal ini penerapan hukum pidana dikenal dengan adanya asas praduga tak bersalah, yang merupakan suatu asas yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dimana seorang tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (Pasal 52 – 117 KUHAP), berbicara tentang hak asasi manusia maka perhatian kita akan tertuju pada “Pernyataan Sejangad Hak-hak Asasi Manusia” atau

dengan bahasa asingnya *Universal Declaration of Human Rights* beberapa ketentuan tentang hak-hak asasi manusia dalam *The Universal Declaration of Human Rights* sebagai berikut :

1. Persamaan didepan hukum
2. Perlindungan terhadap penangkapan penahanan yang sewenang-wenang
3. Hak untuk diadili oleh pengadilan yang adil
4. Kemerdekaan untuk berfikir, berkeyakinan, dan beragama
5. Kemerdekaan untuk berkumpul secara damai dan memasuki perkumpulan.

Dalam Undang-undang 1945, menurut J.C.T Simorangkir (1983 : 42) ada delapan pasal yang mengandung pengertian tentang hak-hak asasi manusia.

Ada pun ke delapan pasal tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 27
 - (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
 - (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam Undang-undang.
3. Pasal 29
 - (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
 - (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.
4. Pasal 40
 - (1) Tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara
 - (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang
5. Pasal 31
 - (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran
 - (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.
6. Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

7. Pasal 32

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan berdasarkan atas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

8. Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Dari ketentuan tersebut, pada garis besarnya berisi hak-hak asasi manusia mendapat jaminan perlindungan di Negara Republik Indonesia, sehingga walau tersangka melakukan tindak pidana tetap harus dianggap tidak bersalah (Menurut Undang-undang) sebelum adanya keputusan yang sah dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

C. Tugas dan Wewenang Penyidik

Penyidik adalah seorang polisi Negara yang diberi wewenang khusus untuk melakukan proses penyidikan didalam proses penyidikan polisi Negara mempunyai jabatan sebagai penyidik utama dan dibantu oleh seorang pegawai negeri sipil selanjutnya disebut sebagai penyidik pembantu. Penyidik/ Penyidik pembantu berkewajiban untuk segera melaksanakan tindak penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik itu berupa lisan atau tulisan yang datangnya langsung dari pelapor/pengadu serta dapat secara lisan dicatat oleh penyidik dan ditanda-tangani oleh pelapor/pengadu maupun penyidik sendiri. Dalam proses penyidikan berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan untuk mempermudah penyelidikan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok serta menjiwai KUHAP, serta wajib memperhatikan asas "*Equal before the law*" dan asas praduga tak bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya.

Dalam pasal 1 butir 1 KUHAP dinyatakan :

“Bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Berdasarkan pasal 1 butir 1 KUHAP diatas, lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah NO. 27 TAHUN 1983 mengenai kewenangan pejabat penyidik.

Sedangkan tentang syarat-syarat seorang penyidik dapat dilihat pada Pasal 2 PP NO. 27 TAHUN 1983 yang menetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik sebagai berikut :

1. Polisi Negara R.I yangberpangkat sekurang-kurangnya AJUN INSPEKTUR POLISI 2 (AIBDA).
2. Apabila di suatu sektor kepolisian tindak ada pejabat penyidik maka komandan sektor kepoloisian yang berpangkat bintanga dibawah AJUN INSPEKTUR POLISI 2 (AIBDA) karma jabatannya dalah sebagai penyidik.
3. Penyidik plisi Negara ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), wewenang penunjukan tersebut dapat dilimpahkan kepada penjabat kepolisian lain.

Disamping pejabat penyidik, dalam Pasal 10 KUHAP ditentukan pula tentang pejabat penyidik pembantu:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta pengumpulan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Kegiatan-kegiatan yang merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik dalam rangka proses penyidikan tersangka pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat digolongkan menjadi 4 tahap, yaitu:

1. Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP dirumuskan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karma diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, karena penyelidikan disini merupakan tahap persiapan atau permulan dari penyidikan, maka menurut Soesusilo Wono (1982:37) menyatakan : “ bahwa lembaga penyelidikan mempunyai fungsi sebagai penyaring, apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan ataukah tidak. Sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindarkan sedini mungkin”.

Sedangkan menurut Harun M. Khusain (1991:59), inti dari tindakan penyelidikan adalah :

“Mengarah pada pengungkapan bukti-bukti tentang telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang yang dicurigai sebagai pelakunya. Oleh karma itu pada tahap ini meskipun masih termasuk dalam tahap penyelidikan, penyelidik harus mendapatkan gambaran tentang : tindak pidana apa yang terjadi, kapan dan dimana terjadinya tindak pidana itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana itu, apa akibat-akibat yang di timbulkannya, siapa yang melakukannya dan benda-benda apa yang dapat dipergunakan sebagai barang buktinya”.

2. Penindakan

Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana dalah sebagai berikut :

a. Pemanggilan tersangka dan saksi

Pemanggilan tersangka dan saksi sebagai salah satu kegiatan penindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana, dimaksudkan untuk menghadirkan tersangka atau saksi

kedepan penyidik/penyidik pembantu guna diadakan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi. Pada hakekatnya pemanggilan tersangka dan saksi sudah membatasi kebebasan seseorang selaras dengan asas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam KUHAP maka pelaksanaan pemanggilan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

b. Penangkapan

Suatu penangkapan hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah disangka melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, penangkapan hanya dikenakan terhadap seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana.

Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, dikemukakan bahwa :

“yang dimaksud bukti permulaan yang cukup, ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana”.

c. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik dapat melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 11 KUHAP). Penahanan yang dilakukan penyidik sebagaimana yang dimaksud Pasal 20 (1) KUHAP, berlaku paling lama 20 hari (Pasal 24 ayat (1) KUHAP), jangka waktu 20 hari tersebut guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP). Pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP, ditentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

2. Tindak pidana tersebut bagaimana diuraikan satu persatu dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP

d. Penggeledahan

KUHAP mengenal tiga bentuk penggeledahan, yakni penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian, KUHAP hanya memberikan kewenangan untuk melakukan penggeledahan hanya kepada para penyidik atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b butir 1, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsure-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan barang bukti didalam tindak pidana tersebut jadi jelas.

Dari definisi pemeriksaan diatas, penulis hanya memfokuskan dalam pembahasan skripsi ini yaitu mengenai aspek hak-hak asasi manusia dalam kaitanya dengan asas praduga takbersalah dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Beberapa hal yang merupakan hak-hak tersangka yang harus dihargai dan dihormati, diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Diantara sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa diantaranya harus terlihat secara nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan. Tersangka bahwa hak-hak tersangka telah terpenuhi/dilaksanakan dalam pemeriksaan.

Menurut Erni Widhanti (1998 : 1) :

“Menegakkan keadilan lewat lembaga peradilan selalu menyandang konsekuensi mengorbankan tersangka/terdakwa untuk menjadi objek pemeriksaan. Ada jaminan

bagi tersangka/terdakwa, yaitu asas praduga tak bersalah, namun jaminan tersebut tidak cukup memadai, harus ada jaminan kedudukan tersangka/terdakwa cukup kuat tidak sekedar sebagai objek tetapi sedapat mungkin dapat menjadi subjek yang bersama aparat penegak hukum berupaya menemukan putusan yang adil”.

Diatur secara khusus hak-hak tersangka didalam KUHAP, maksudnya adalah tidak lain agar dalam proses penanganan perkara hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas dan tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum, agar tersangka dapat terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Pemeberian jaminan dan perlindungan terhadap tersangka ditunjukan agar dalam proses pemeriksaan, pelaksanaan asas praduga tak bersalah dan penegakkan hukum itu benar-benar dapat didasarkan kepada kebenaran materil, dengan demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan terakhir dari KUHAP yakni untuk menegakkan kebenaran dan keadilan secara kongkrit dalam suatu perkara pidana.